

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH

Nomor: 42/SK/DP3AP2KB-PYK/VIII/2024

#### **TENTANG**

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH

#### Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudka kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Kota Berencana Payakumbuh.

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
- 4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- 5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- 6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh;
- 7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perwako Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh;

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan:

:

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga

**KEDUA** 

- Berencana Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
  - a. Standar Pelayanan Data dan Informasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kota Payakumbuh.

b. Standar Pelayanan Alur Pelayanan Konseling Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKBPK) di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Tiap Kecamatan se Kota Payakumbuh

**KETIGA** 

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dakam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

HILLIAM

Ditetapkan di : Payakumbuh Pada tanggal : 05 Agustus 2024

KEPALA DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH

Drs. AH. AGUSTION Nip. 19640809 198803 1 002

#### Lampiran I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 42/SK/DP3AP2KB-PYK/VIII/2024 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA

PAYAKUMBUH

STANDAR PELAYANAN, ALUR PELAYANAN KONSELING PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KKB) DI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) DI TIAP KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH

1. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KESEHATAN REPRODUKSI (KR)

Servi	ce Delivery	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada ditiap Kecamatan, menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan mengisi buku tamu
2	Sistem dan	
	mekanisme prosedur	PENGGUNA LAYANAN MELAKUKAN REGISTRASI  DENTIFIKASI MASALAH PROSES PELAYANAN, BIMBINGAN DAN KONSELING
		SELESAI 4.a
		KUNJUNGAN ULANG 4.b
		<ol> <li>Pengguna layanan datang melakukan registrasi dengan mengisi buku tamu dan menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/KK).</li> </ol>
		Petugas Pelayanan melakukan identifikasi masalah yang disampaikan oleh pengguna     layanan.
		Petugas Pelayanan memberikan pelayanan, bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil
		identifikasi masalah Pengguna Layanan.  4. 4a. Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan telah menyelesaikan permasalahan pengguna pelayanan / kebutuhan pengguna layanan.  4b. Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan

	•	<u></u>
		menjadwalkan Pengguna Layanan agar
		melakukan kunjungan ulang.
		4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		mengarahkan Pengguna Layanan agar
		mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang
		telah ditentukan.
3	Jangka waktu	1 jam sejak selesai registrasi sampai poin 4.a, untuk
	penyelesaian	poin 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5	Produk layanan	Konsultasi dan konseling keluarga berencana (KB) dan
		kesehatan reproduksi (KR)
6	Penanganan	1. Penyampaian secara tertulis melaui surat yang
	Pengaduan,	ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota
	Saran dan	Payakumbuh
	Masukan	2. Penyampaian melalui email :
		bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com

Man	ufacturing	
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		3. Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
		4. Peraturan walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	<ol> <li>Ruang tamu dan ruang konseling</li> <li>Komputer / Buku Tamu</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang konsultasi dan konseling</li> <li>Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas pada setiap bagian
6	Jaminan	Informasi, pelayanan, konsultasi dan konseling
	Pelayanan	diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya

8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
	Pelayanan	minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya
		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan

# 2. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA BALITA DAN BALITA

	ce Delivery	TIDATAN
NO	KOMPONEN	URAIAN  Magyarahat atau pangguna layanan datang langgung la
1	Persyaratan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke
	Pelayanan	Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga
		Sejahtera (PPKS) yang ada ditiap Kecamatan,
		menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan
	<u> </u>	mengisi buku tamu
2	Sistem dan	1 2 3
	mekanisme	PENGGUNA IDENTIFIKASI PROSES LAYANAN MASALAH PELAYANAN.
	prosedur	LAYANAN MELAKUKAN MASALAH PELAYANAN, BIMBINGAN DAN
		REGISTRASI KONSELING
		SELESAI 4.a
		KUNJUNGAN 4.b
		ULANG
		RUJUKAN 4.c
		1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi
		dengan mengisi buku tamu dan menunjukkan
		identitas pribadi (fotocopy KTP/KK).
		2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi
		masalah yang disampaikan oleh pengguna
		3. layanan.
		Petugas Pelayanan memberikan pelayanan,
		bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil
		identifikasi masalah Pengguna Layanan.
		4. 4a. Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		telah menyelesaikan permasalahan pengguna
		pelayanan / kebutuhan pengguna layanan.
		4b. Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		menjadwalkan Pengguna Layanan agar
		melakukan kunjungan ulang.
		4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		mengarahkan Pengguna Layanan agar
		mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang
		telah ditentukan.
3	Jangka waktu	1 jam sejak selesai registrasi sampai poin 4.a, untuk
	penyelesaian	poin 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5	Produk layanan	Konsultasi dan konseling keluarga balita dan balita
6	·	
٥	Penanganan	1. Penyampaian secara tertulis melaui surat yang
	Pengaduan,	ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota
	Saran dan	Payakumbuh
	Masukan	2. Penyampaian melalui email :
		bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com

ar Hukum	1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	3. Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga
	Sejahtera 4. Peraturan walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
	Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata
	Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
na prasarana,	Ruang tamu dan ruang konseling
atau fasilitas	2. Komputer / Buku Tamu
petensi	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang
ksana	konsultasi dan konseling
	2. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, Pegawai yang telah dilatih untuk
	menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,
	bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang
	memerlukan informasi
gawasan	Supervisi atasan langsung
rnal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
lah Pelaksana	dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Minimal 1 (satu) orang petugas pada setiap bagian
	Informasi, pelayanan, konsultasi dan konseling
	diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat
, -	dipertanggungjawabkan
inan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
nanan dan	
	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
LISCI KITIETTS	-rvamasi beneraban siandar belayahan ini dilakilkan l
•	
yanan	minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
	na prasarana, atau fasilitas petensi ksana gawasan mal lah Pelaksana inan yanan inan

# 3. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA REMAJA DAN REMAJA

NO	ce Delivery	TIDATAN
	KOMPONEN	URAIAN  Magyarahat atau pangguna layanan datang langgung la
1	Persyaratan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke
	Pelayanan	Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga
		Sejahtera (PPKS) yang ada ditiap Kecamatan,
		menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan
		mengisi buku tamu
2	Sistem dan	1 2 3
	mekanisme	PENGGUNA IDENTIFIKASI PROSES LAYANAN MASALAH PELAYANAN,
	prosedur	MELAKUKAN BIMBINGAN DAN
		REGISTRASI KONSELING
		SELESAI 4.a
		KUNJUNGAN 4.b
		ULANG
		RUJUKAN 4.c
		1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi
		dengan mengisi buku tamu dan menunjukkan
		identitas pribadi (fotocopy KTP/KK).
		2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi
		masalah yang disampaikan oleh pengguna
		3. layanan.
		Petugas Pelayanan memberikan pelayanan,
		bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil
		identifikasi masalah Pengguna Layanan.
		4. 4a. Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		telah menyelesaikan permasalahan pengguna
		pelayanan / kebutuhan pengguna layanan.
		4b. Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		menjadwalkan Pengguna Layanan agar
		melakukan kunjungan ulang.
		4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		mengarahkan Pengguna Layanan agar
		mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang
		telah ditentukan.
3	Jangka waktu	1 jam sejak selesai registrasi sampai poin 4.a, untuk
	penyelesaian	poin 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5	Produk layanan	Konsultasi dan konseling keluarga remaja dan remaja
6	· ·	
٥	Penanganan	1. Penyampaian secara tertulis melaui surat yang
	Pengaduan,	ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota
	Saran dan	Payakumbuh
	Masukan	2. Penyampaian melalui email :
		bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com

	ufacturing	T
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		3. Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
		4. Peraturan walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
		Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	Ruang tamu dan ruang konseling     Komputer / Buku Tamu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang konsultasi dan konseling</li> <li>Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas pada setiap bagian
6	Jaminan Pelayanan	Informasi, pelayanan, konsultasi dan konseling diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

# 4. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA LANSIA DAN LANSIA

NO	ce Delivery	TIDATAN
	KOMPONEN	URAIAN  Magyarahat atau pangguna layanan datang langgung la
1	Persyaratan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke
	Pelayanan	Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga
		Sejahtera (PPKS) yang ada ditiap Kecamatan,
		menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan
_		mengisi buku tamu
2	Sistem dan	1 2 3
	mekanisme	PENGGUNA IDENTIFIKASI PROSES LAYANAN MASALAH PELAYANAN,
	prosedur	MELAKUKAN SIMBINGAN DAN
		REGISTRASI KONSELING
		SELESAI 4.a
		KUNJUNGAN 4.b
		ULANG
		RUJUKAN 4.c
		1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi
		dengan mengisi buku tamu dan menunjukkan
		identitas pribadi (fotocopy KTP/KK).
		2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi
		masalah yang disampaikan oleh pengguna
		3. layanan.
		Petugas Pelayanan memberikan pelayanan,
		bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil
		identifikasi masalah Pengguna Layanan.
		4. 4a. Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		telah menyelesaikan permasalahan pengguna
		pelayanan / kebutuhan pengguna layanan.
		4b. Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		menjadwalkan Pengguna Layanan agar
		melakukan kunjungan ulang.
		4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		mengarahkan Pengguna Layanan agar
		mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang
		telah ditentukan.
3	Jangka waktu	1 jam sejak selesai registrasi sampai poin 4.a, untuk
	penyelesaian	poin 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5	Produk layanan	Konsultasi dan konseling keluarga lansia dan lansia
6	· ·	
O	Penanganan	1. Penyampaian secara tertulis melaui surat yang
	Pengaduan,	ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota
	Saran dan	Payakumbuh
	Masukan	2. Penyampaian melalui email :
		bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com

	ujaciuring	,
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		3. Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga
		Sejahtera 4. Peraturan walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
		Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
		Penduduk, Keluarga Berencana
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	Ruang tamu dan ruang konseling     Komputer / Buku Tamu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang konsultasi dan konseling</li> <li>Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas pada setiap bagian
6	Jaminan Pelayanan	Informasi, pelayanan, konsultasi dan konseling diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

# 5. KONSULTASI DAN KONSELING PRA NIKAH

	ce Delivery	TYDATAN
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke
	Pelayanan	Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga
		Sejahtera (PPKS) yang ada ditiap Kecamatan,
		menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan
		mengisi buku tamu
2	Sistem dan	1 2 3
	mekanisme	PENGGUNA IDENTIFIKASI PROSES LAYANAN MASALAH PELAYANAN,
	prosedur	MELAKUKAN BIMBINGAN DAN
		REGISTRASI KONSELING
		SELESAI 4.a
		SELESAI 4.a
		KUNJUNGAN 4.b
		ULANG
		RUJUKAN 4.c
		ROJUKAN
		1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi
		dengan mengisi buku tamu dan menunjukkan
		identitas pribadi (fotocopy KTP/KK).
		2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi
		masalah yang disampaikan oleh pengguna
		3. layanan.
		Petugas Pelayanan memberikan pelayanan,
		bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil
		identifikasi masalah Pengguna Layanan.
		4. 4a. Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		telah menyelesaikan permasalahan pengguna
		pelayanan / kebutuhan pengguna layanan.
		4b. Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		menjadwalkan Pengguna Layanan agar
		melakukan kunjungan ulang.
		4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan,
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan
		mengarahkan Pengguna Layanan agar
		mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang
		telah ditentukan.
3	Jangka waktu	1 jam sejak selesai registrasi sampai poin 4.a, untuk
	penyelesaian	poin 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5	Produk layanan	Konsultasi dan konseling pra nikah
6	Penanganan	1. Penyampaian secara tertulis melaui surat yang
-	Pengaduan,	ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota
	Saran dan	Payakumbuh
	Masukan	2. Penyampaian melalui email :
		bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com
		- pinpinonotapajanamoanaginam.com

Mani	ufacturing	
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera</li> <li>Peraturan walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana</li> </ol>
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	<ol> <li>Ruang tamu dan ruang konseling</li> <li>Komputer / Buku Tamu</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang konsultasi dan konseling</li> <li>Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas pada setiap bagian
6	Jaminan Pelayanan	Informasi, pelayanan, konsultasi dan konseling diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

## 6. PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KKBPK

Servi	ervice Delivery					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada ditiap Kecamatan, menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan mengisi buku tamu				
2	Sistem dan	123				
	mekanisme prosedur	PENGGUNA LAYANAN MELAKUKAN REGISTRASI  DENTIFIKASI MASALAH  PROSES PELAYANAN, BIMBINGAN DAN KONSELING				
		SELESAI 4.a				
		KUNJUNGAN ULANG 4.b				
		RUJUKAN 4.c				
3	Jangka waktu	1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi dengan mengisi buku tamu dan menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/KK).  2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi masalah yang disampaikan oleh pengguna  3. layanan.  Petugas Pelayanan memberikan pelayanan, bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil identifikasi masalah Pengguna Layanan.  4. 4a. Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan telah menyelesaikan permasalahan pengguna pelayanan / kebutuhan pengguna layanan.  4b. Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan menjadwalkan Pengguna Layanan agar melakukan kunjungan ulang.  4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan mengarahkan Pengguna Layanan agar mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang telah ditentukan.				
3	Jangka waktu penyelesaian	1 jam sejak selesai registrasi sampai poin 4.a, untuk poin 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan				
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis				
5	Produk layanan	Pelayanan data dan informasi KKBPK				
6	Penanganan	1. Penyampaian secara tertulis melaui surat yang				
	Pengaduan, Saran dan Masukan	ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh 2. Penyampaian melalui email :				
		bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com				

	ufacturing						
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> </ol>					
		3. Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga					
		Sejahtera 4. Peraturan walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana					
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	Ruang tamu dan ruang konseling     Komputer / Buku Tamu					
3	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang konsultasi dan konseling</li> <li>Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi</li> </ol>					
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>					
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas pada setiap bagian					
6	Jaminan Pelayanan	Informasi, pelayanan, konsultasi dan konseling diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya					
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan					

# 7. KONSELING MENUJU KELUARGA HARMONIS

NO	ce Delivery  KOMPONEN	URAIAN					
1	Persyaratan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke					
1	Pelayanan	Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga					
	1 clayallall	Sejahtera (PPKS) yang ada ditiap Kecamatan,					
		menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan					
		mengisi buku tamu					
2	Sistem dan	1 2 3					
	mekanisme	PENGGUNA IDENTIFIKASI PROSES					
	prosedur	LAYANAN MASALAH PELAYANAN,					
	prosocial	MELAKUKAN REGISTRASI  BIMBINGAN DAN KONSELING					
		SELESAI 4.a					
		KUNJUNGAN 4.b					
		ULANG					
		RUJUKAN 4.c					
		1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi					
		dengan mengisi buku tamu dan menunjukkan					
		identitas pribadi (fotocopy KTP/KK).					
		2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi					
		masalah yang disampaikan oleh pengguna					
		3. layanan.					
		Petugas Pelayanan memberikan pelayanan,					
		bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil					
		identifikasi masalah Pengguna Layanan.					
		4. 4a. Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan telah menyelesaikan permasalahan pengguna pelayanan / kebutuhan pengguna layanan.  4b. Berdasarkan hasil proses pelayanan,					
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan					
		menjadwalkan Pengguna Layanan agar					
		melakukan kunjungan ulang.					
		4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan,					
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan					
		mengarahkan Pengguna Layanan agar					
		mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang					
		telah ditentukan.					
3	Jangka waktu	1 jam sejak selesai registrasi sampai poin 4.a, untuk					
	penyelesaian	poin 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan					
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis					
5	Produk layanan	Konseling menuju keluarga harmonis					
6	Penanganan	1. Penyampaian secara tertulis melaui surat yang					
	Pengaduan,	ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota					
	Saran dan	Payakumbuh					
	Masukan	2. Penyampaian melalui email :					
		bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com					

	ufacturing						
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> </ol>					
		3. Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga					
		Sejahtera					
		4. Peraturan walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,					
		Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata					
		Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian					
	0	Penduduk, Keluarga Berencana					
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	<ol> <li>Ruang tamu dan ruang konseling</li> <li>Komputer / Buku Tamu</li> </ol>					
3	Kompetensi	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang					
	Pelaksana	konsultasi dan konseling 2. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data					
		dan informasi, Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka,					
		bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang					
		memerlukan informasi					
4	Pengawasan	Supervisi atasan langsung					
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah					
_	T1-1- D-1-1	dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat					
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas pada setiap bagian					
6	Jaminan	Informasi, pelayanan, konsultasi dan konseling					
	Pelayanan	diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan					
7	Jaminan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya					
	Keamanan dan	mormasi yang anorman anjamin neassanamiya					
	Keselamatan						
	Pelayanan						
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan					
	Pelayanan	minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya					
		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan					
		meningkatkan kinerja pelayanan					

## 8. PEMBINAAN USAHA EKONOMI KELUARGA

	ce Delivery	IIDAIAN				
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Persyaratan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke				
	Pelayanan	Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga				
		Sejahtera (PPKS) yang ada ditiap Kecamatan,				
		menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan				
		mengisi buku tamu				
2	Sistem dan	1 2 3				
	mekanisme	PENGGUNA IDENTIFIKASI PROSES LAYANAN MASALAH PELAYANAN,				
	prosedur	MELAKUKAN BIMBINGAN DAN				
		REGISTRASI KONSELING				
		ON POAT				
		SELESAI 4.a				
		KUNJUNGAN 4.b				
		ULANG				
		RUJUKAN 4.c				
		1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi				
		dengan mengisi buku tamu dan menunjukkan				
		identitas pribadi (fotocopy KTP/KK).				
		2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi				
		masalah yang disampaikan oleh pengguna				
		3. layanan.				
		Petugas Pelayanan memberikan pelayanan,				
		bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil				
		identifikasi masalah Pengguna Layanan.				
		4. 4a. Berdasarkan hasil proses pelayanan,				
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan				
		telah menyelesaikan permasalahan pengguna				
		pelayanan / kebutuhan pengguna layanan.				
		4b. Berdasarkan hasil proses pelayanan,				
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan				
		menjadwalkan Pengguna Layanan agar				
		melakukan kunjungan ulang.				
		4.c Berdasarkan hasil proses pelayanan,				
		bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan				
		mengarahkan Pengguna Layanan agar				
		mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang				
		telah ditentukan.				
3	Jangka waktu	1 jam sejak selesai registrasi sampai poin 4.a, untuk				
	penyelesaian	poin 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan				
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis				
5	Produk layanan	Pembinaan usaha ekonomi keluarga				
6	Penanganan					
U	Pengaduan,	1. Penyampaian secara tertulis melaui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota				
	Saran dan					
	Masukan	Payakumbuh  2. Penyampaian melalui email :				
	wasukali					
	bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com					

	ufacturing	T				
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera</li> </ol>				
		4. Peraturan walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,				
		Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana				
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	Ruang tamu dan ruang konseling     Komputer / Buku Tamu				
3	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang konsultasi dan konseling</li> <li>Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi</li> </ol>				
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat</li> </ol>				
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas pada setiap bagian				
6	Jaminan Pelayanan	Informasi, pelayanan, konsultasi dan konseling diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan				

Lampiran II

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 42/SK/DP3AP2KB-PYK/VIII/2024 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KOTA

PAYAKUMBUH

### STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PAYAKUMBUH

NO	KOMPONEN		URAIAN				
1	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Masyarakat atau pengguna layanan menyampaikan permasalahan secara tertulis ditujukan ke alamat : Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jln Balai Polam No 2 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago (Kantor DP3A&amp;P2KB) Kota Payakumbuh.</li> <li>Datang langsung ke Sekretariat P2TP2A dengan menunjukan Identitas pribadi dan mengisi buku tamu</li> <li>Memberikan informasi via telpon, whatsapp Group P2TP2A</li> </ol>					
2	Sistem Mekanisme	PENJANGKAUAN (informasi via telpon )	DATANG SENDIRI ( laporan tertulis/lisan )	RUJUKAN			
	dan Prosedure	PENERIMAAN INFORMASI	PENERIMAAN PENGADUAN	STAKEHOLDER TERKAIT (UPPA, PSIKOLOG, RSUD, LBH, PEKSOS)			
		KOORDINASI	KASUS KTP/A	PENDAMPINGAN			
		TURUN KE LAPANGAN	WAWANCARA/ SCREENING				
		WAWANCARA/ SCREENING	ASESMEN KEBUTUHAN KORBAN				
		ASESMEN KEBUTUHAN KORBAN	INFORM CONSENT				
		INFORM CONSENT	REKOMENDASI LAYANAN LANJUTAN				
		REKOMENDASI LAYANAN LANJUTAN	RUJUKAN				
		RUJUKAN	PENDAMPINGAN				

			PENCATATAN			
		PENDAMPINGAN	DAN			
			PELAPORAN			
		PENCATATAN DAN				
		PELAPORAN				
				_		
3	Jangka Waktu	1. Penjangkauan				
	Penyelesaian	- Menerima informasi	dari pelapor 30 menit			
		- Mencari informasi k	eberadaan korban 1 jai	m		
		- Mendatangi korban	2 jam			
			engan Tim P2TP2A men	nahami ienis kasus		
			s layanan yang diberika			
			endasi layanan lanjuta			
			ciidasi layallali lalijuta	11		
		2. Datang Sendiri		-11		
			encatat kasus atau mel	akukan wawancara		
			gguna layanan 1 jam			
		_	engan Tim P2TP2A mer			
			s layanan yang diberika			
		- Menyampaikan informasi kepada penerima layanan 15 menit				
		- Memberikan Rekomendasi layanan lanjutan				
		- Pendampingan korb				
		3. Rujukan	(			
		- Menerima rujukan dari stakeholder terkait 1 jam				
		- Melakukan pendampingan korban ( menyesuaikan )				
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya.				
'	υ,	1 0 0				
5	Produk	Informasi yang diper	lukan terkait bidang	g pelayanan yang		
	Layanan	diperlukan baik secai				
	J == ==		, peraturan dan kebi			
		b. Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang				
		yang diperlukai	1.			
6	Donongonon	1. Pengaduan , saran	dan maguitan danat	disampailean baile		
U	Penanganan					
	pengaduan,		lisan kepada Sekreta	nat P21P2A Kota		
	saran dan	Payakumbuh.				
	masukan	2. Penanganan kasus				
	1	googra tarnadii alah	Tim P2TP2A Kota Paya	121mhuh		

	Jacturing			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;</li> <li>Undang-undang no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan standar Pelayanan Minimal;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;</li> </ul>		
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi		

		dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk perempuan dan anak korban kekerasan; 7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
2	Sarana prasarana dan fasilitas	<ol> <li>Ruang tamu</li> <li>Komputer dan akses internet</li> </ol>
3	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pegawai yang memiliki pengetahuan di Aparatur negara dan program-program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>Pegawai yang memiliki keterampilan menelola data dan informasi, Pegawai yang telah dilatih untuk menyempaikan informasi lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi</li> <li>Pegawai pengurus P2TP2A kota Payakumbuh sesuai bidang tugas masing-masing</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh pengurus P2TP2A</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internaloleh OPD terkait</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada Sekretariat P2TP2A.
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan